

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Gambaran Pemberian Informasi Obat Di Apotek Kecamatan Pesisir Tengah Dan Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat” maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan Tujuan Umum “Pemberian informasi obat di apotek Kecamatan Pesisir Tengah Dan Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat” Belum sesuai berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia No. 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di apotek
2. Berdasarkan Tujuan Khusus
 - a. Persentase yang menerima pemberian informasi oleh Apoteker tidak ada, TTK 51%. Asisten Tenaga Kesehatan/ATK (Julusan SMK Farmasi) 37% dan petugas non kefarmasian 8%
 - b. Persentase yang menerima pemberian informasi obat mengenai nama obat, menyampaikan (M) 87,1%
 - c. Persentase yang menerima pemberian informasi obat mengenai sediaan obat menyampaikan (M) 74,8%
 - d. Persentase yang menerima pemberian informasi obat mengenai dosis obat, menyampaikan (M) 24,5%
 - e. Persentase yang menerima pemberian informasi obat mengenai cara pemakaian obat, menyampaikan (M) 16,3%
 - f. Persentase yang menerima pemberian informasi obat mengenai cara penyimpanan obat, menyampaikan (M) 10,9%
 - g. Persentase yang menerima pemberian informasi obat mengenai indikasi obat, menyampaikan (M) 72,8%
 - h. Persentase yang menerima pemberian informasi obat mengenai efek samping obat, menyampaikan (M) 0%
 - i. Persentase yang menerima pemberian informasi obat mengenai interaksi obat, menyampaikan (M) 0%

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dapat disarankan sebagai berikut

1. Perlu adanya penambahan tenaga kefarmasian di setiap apotek serta dilakukan pelatihan tenaga kefarmasian yang memberikan informasi obat kepada pasien/pegunjung di apotek.
2. Perlu ditingkatkan upaya pemberian informasi obat serta perlunya inovasi dalam pemberian informasi obat di apotek seperti saat memberikan informasi obat dapat menggunakan informasi aktif berupa pamflet, brosur, bulletin, dll.